

PENGARUH PENERAPAN PP NO 23 TAHUN 2018 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK, EFEKTIFITAS PENERIMAAN DAN PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DI KPP SEMARANG SELATAN

Dzul Fauzi Auzan, Didik Ardianto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the analysis of the effect of PPh Final PP No. 23 of 2018 on government tax revenues, effectiveness, and increasing the number of taxpayers at tax office in the South Semarang. The dependent variable in this research is government tax revenue, and the number of taxpayers at tax office in the South Semarang and the independent variable in this research is Government Regulation No. 23 of 2018. The population in this research consists of taxpayers who are registered at KPP Pratama Semarang Selatan for the 2017 and 2019 period. Sampling was carried out using a purposive sampling method which finally got taxpayers who used the special rules of UMKM PP No. 46 of 2013 and PP No. 23 of 2018 in calculating the annual tax. This research uses a qualitative descriptive analysis using official data from the South Semarang Tax Office as the source. The results of this study indicate that the new MSME taxation regulations PP no. 23 of 2018 has a positive effect on increasing the growth of taxpayers, but PP no. 23 of 2018 has a negative effect on the amount of state revenue receipts from the MSME tax sector, and also has a negative impact on the effectiveness of tax revenues. based on the target and realization of MSME tax revenues.

Keywords: taxpayer growth, government tax revenue, tax effectiveness.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat dilihat bahwa pada APBN 2020 penerimaan negara tahun 2020 senilai Rp. 2.233,2 triliun, jumlah tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan senilai Rp. 1.865,7 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp. 367,0 triliun dan diperoleh dari hibah senilai Rp. 0,5 triliun, ini berarti penerimaan dari sektor pajak ditargetkan senilai 83,5% dari keseluruhan penerimaan negara (www.kemenkeu.go.id).

Peran pajak bagi keuangan negara semakin hari semakin vital, dari data yang diambil dari laporan APBN 2020 porsi penerimaan negara dari sektor pajak mencapai angka 83,5% dari total penerimaan negara yang artinya biaya untuk menjalankan negara dan menyediakan berbagai fasilitas untuk warganya sangat dipengaruhi pada penerimaan pajak.

Dari data penerimaan pajak PPh Final tahun 2015-2017 kita dapat melihat jika presentase penerimaan penerimaan Negara melalui PPh final pada subjek pajak baik target dan realisasi penerimaan pajaknya terus menurun dari tahun 2015-2017, penurunan ini antara lain disebabkan oleh beberapa aturan yang berlaku pada saat ini diantaranya yaitu telah berakhirnya waktu insentif yang diberikan pemerintah untuk revaluasi aktiva tetap yang tercantum pada PMK No 191/PMK.010/2015 mengenai penilaian aktiva tetap, selain itu penurunan penerimaan Negara melalui PPh Final juga dikarenakan adanya aturan baru mengenai tariff pajak PPh final untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang semula adalah 5% menjadi 2,5% setelah aturan baru ditetapkan dengan landasan hukum PP no 34 tahun 2016 yang mengatur tariff PPh final yang dibebankan kepada wajib pajak.

Di tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan kebijakan pajak untuk sector UMKM yakni PP No 23 Tahun 2013. Dengan aturan ini pemerintah berharap agar dapat memberikan peningkatan pemenuhan kewajiban pajak dengan sukarela serta juga terus menambah kontribusi

¹ Corresponding author

pajak yang berasal dari aspek usaha micro, kecil dan menengah, peraturan ini ditujukan untuk pelaku UMKM yang mempunyai pendapatan < 4 miliar di setiap tahunnya. Berdasarkan PP 46 tahun 2013 yang terdapat di SE- 42/PJ/2013 yakni memberi kemudahan untuk para wajib pajak terutama wajib pajak UMKM untuk memahami aturan pajak untuk usahanya yang sudah disederhanakan oleh pemerintah sekaligus mengedukasi masyarakat khususnya para pelaku UMKM yang masih belum mengerti atau belum menegtauhi mengenai pajak penghasilan sehingga bisa mengajak para warga untuk memenuhi administrasi serta memberi bagian pada pelaku UMKM guna ikut serta dan mengambil bagian dalam pembangunan Negara melalui kontribusi pajak yang dibayarkan kepada Negara.

Amalia (2018:2) menyatakan bahwa pemberlakuan PP 46 tahun 2013 ini menuai protes dan penolakan sekelompok masyarakat dengan alasan tidak memenuhi asas keadilan perpajakan mengetahui jika pajak penghasilan PP 46 tahun 2013 masuk pada pajak akhir. Asas keadilan yang dilanggar diantaranya yaitu pada aturan ini tidak adanya pertimbangan untuk mengukur terlebih dahulu kemampuan para pelaku UMKM dalam persentase keuntungan yang didapat, biaya biaya baik biaya bahan baku maupun biaya operasional dan biaya biaya lainnya karena pemotongan tariff pajak bukan berdasarkan keuntungan bersih sebelum pajak melainkan dari total peredaran bruto atau omzet yang diakuisisi selama satu tahun perpajakan, sehingga tidak semua para pelaku UMKM bisa dan mau untuk membayar perpajakannya berdasarkan aturan ini selain itu pada aturan ini tidak mengatur mengenai kompensasi apabila pelaku UMKM mengalami kerugian, sehingga para pelaku UMKM tidak memiliki hak untuk menanggukhan penyetoran pajaknya atau mendapat kompensari karena mengalami kerugian namun harus tetap membayar pajak sesuai omzet pada tahun pajak berjalan, hal ini sangat bersebrangan dengan DJP SE No 03/PJ.31/2004 yang mengatur tentang kompensasi perpajakan. Kebijakan ini juga tidak sesuai dengan konsep perpajakan penghasilan di Indonesia yang menerapkan system pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang dipakai menjadi biaya minimal untuk bertahan hidup yang sudah diatur dalam PMK 122/PMK.010/2015 yang melakukan pengaturan tentang besaran penerimaan yang tidak dikenai pajak penghasilan.

Masalah penghindaran pajak oleh UMKM bisa diakibatkan oleh banyak hal mulai dari belum adanya badan hukum, ketidaktahuan akan kewajiban pajak, belum rapihnya pencatatan keuangan perusahaan sampai kurangnya dukungan pemerintah akan keberlangsungan kegiatan UMKM di Indonesia.oleh karenanya harus dilakukan evaluasi mengenai pengaruh dukungan pemerintah terhadap total pembayaran pajak dari perusahaan yang masih tergolong UMKM. Dewasa ini Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan guna menstimulasi pertumbuhan UMKM yang diharapkan secara optimis terus berkembang dalam sepuluh tahun kedepan. Diantaranya yaitu memudahkan UMKM dalam membuat badan hokum yang bisa diakses melalui laman *website oss.go.id* dengan pembuatan badan usaha melalui *daring* ini maka waktu yang diperlukan semakin singkat hanya hitungan jam pelaku UMKM sudah bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas usaha di

Indonesia. Selain itu dari sisi pemerintah dengan adanya kebijakan dimudahkan dalam pembuatan badan hukum pemerintah bukan hanya bisa lebih mudah untuk mendata perusahaan guna penagihan pajak yang lebih terstruktur tapi juga bisa digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan total pajak yang diterima oleh pemerintah, pertumbuhan wajib pajak badan, sampai pertumbuhan perusahaan yang bisa diteliti dari perbandingan data penerimaan pajak oleh pemerintah di setiap tahunnya.

Pada tahun 2019 terdapat sekitar 60 juta pengusaha UMKM dan terus bertumbuh data ini dikumpulkan oleh Kementerian Koperasi serta Usaha Kecil Menengah di setiap tahunnya untuk memantau pertumbuhan dan potensi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Dari total UMKM yang didata pada tahun 2019 hanya sekitar 3% atau setara dengan 1,8 juta pengusaha yang sudah tercatat di Direktorat Jendral Pajak serta mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan dominasi WP UMKM perorangan senilai 1.568.000 dan sisanya senilai 305.000 WP UMKM badan usaha. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih terbuka luasnya potensi sector UMKM sebagai penopang pemasukan pajak pemerintah jika dikelola dengan baik dan efektif. Kementerian.

Riset-riset mengenai pengaruh penurunan tarif pajak terhadap pemasukan pajak negara dan pertumbuhan pembayar pajak telah banyak diteliti oleh peneliti peneliti sebelumnya baik peneliti internasional maupun peneliti dalam negeri, diantaranya riset Anh Pham (2020) dengan riset mengenai pengaruh penurunan tarif pajak badan sementara. Dari peneliti dalam negeri juga banyak dilakukan terutama Riset-riset tentang berubahnya UU perpajakan khususnya tentang pengaruh penerapan UU Pajak Penghasilan UMKM terhadap pertumbuhan jumlah wajib pajak UMKM serta kontribusi yang dihasilkan pada penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2), diantaranya riset Suryani (2019) dengan riset mengenai dampak pengalihan PP No 46 Tahun 2013 berubah kedalam PP No 23 Tahun 2018 pada rasio peningkatan wajib pajak UMKM serta penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 di KKP Pratama Pasuruan yang berkesimpulan jika berubahnya tarif pajak UMKM dalam PP No 23 Tahun 2018 berdampak negatif pada peningkatan wajib pajak dan juga penerimaan pajak pemerintah. Namun, beberapa riset justru menemukan sebaliknya, Irmansari dan Cholid (2019) serta Rondonuwu (2019) menemukan bukti hubungan positif berubahnya tarif pajak UMKM pada PP No 23 Tahun 2018 pada peningkatan wajib pajak.

Dari penelitian terdahulu mengenai pajak UMKM yang mengambil sumber data dari kantor pelayanan pajak (KPP) yang berbeda beda terjadi perbedaan hasil dari penelitian mengenai pajak UMKM baik hubungan pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak, peningkatan pertumbuhan wajib pajak, pendapatan perpajakan, sampai tingkat efektifitas dari pajak UMKM, hal ini menjadikan data yang telah diperoleh belum memiliki suara bulat akan pengaruh pajak UMKM terhadap beberapa hal yang diteliti. Perbedaan perbedaan hasil tersebut menjadikan penelitian serupa mengenai pajak UMKM layak untuk dilakukan untuk menggali lebih dalam akan pengaruh pajak UMKM lebih tepatnya PP no 23 tahun 2018 pada pertumbuhan wajib pajak, penerimaan pajak Negara, serta efektifitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan target yang telah ditetapkan dan dibanding dengan aturan terdahulu yaitu PP no 46 tahun 2013.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Aturan Pemerintah No 23 tahun 2018 termasuk kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berfungsi untuk mengatur “Pajak penghasilan terhadap penghasilan dari usaha yang didapatkan atau diterima wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto” pada calon Wajib pajaknya yang merupakan pelaku UMKM dengan peredaran bruto tertentu guna meringankan beban pajak serta meningkatkan kesadaran pajak bagi para pengelola UMKM sehingga mampu berperan serta dalam membangun perekonomian negara.

Berdasarkan teori daya pikul yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki tanggungan biaya dan penerimaan yang berbeda beda, untuk memenuhi asas keadilan dalam pemungutan pajak maka Negara berkewajiban untuk membedakan besaran pajak yang dibebankan kepada setiap masyarakatnya berdasarkan gaya pikul masing masing, pemerintah berkewajiban untuk membuat peraturan perpajakan yang berfokus pada siapa subjek pajak yang akan dibebankan aturan pajak tersebut, oleh karena itu wajib pajak yang dibebankan aturan pajak tersebut tidak merasa terbebani dan menimbulkan rasa adil sehingga kesadaran untuk taat pajak akan muncul dengan sendirinya.

Dengan merevisi tarif pajak UMKM yang pada peraturan terdahulu PP No 46 Tahun 2013 senilai 1% menjadi Aturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018 dengan tarif yang dipotong setengahnya menjadi 0.5%. dengan tarif yang didiskon 50% ini dapat menurunkan potensi wajib pajak untuk tidak membayar pajaknya sehingga memberikan peningkatan kepatuhan pajak, wajib pajak, dan mendorong wajib pajak baru untuk menjadikan unit usahanya menjadi unit usaha taat pajak. Hal ini didukung oleh riset Suci 2021/12/9 dan Wicaksono (Wicaksono, 2020) yang dengan risetnya dibuktikan bahwa dengan adanya aturan baru yang memotong tariff pajak menjadi 0,5% kepatuhan pajak pelaku UMKM meningkat, yang berarti terdapat hubungan positif antara penerapan aturan baru PP no 23 tahun 2018 dengan tariff 0,5% dengan kepatuhan pajak wajib pajak. Dari penjelasan diatas maka bisa dirumuskan hipotesa yang pertama pada kajian ini yakni:

H1: Penerapan Aturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2018 memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak.

Selanjutnya, berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia pemerintah melakukan berbagai studi dan pengamatan untuk menurunkan tariff PPh Final bagi pelaku UMKM yang pada aturan lama tariff pajak UMKM adalah 1% dari peredaran bruto, pada aturan yang baru tariff pajak UMKM diturunkan menjadi 0,5% dengan landasan hukum yang terdapat pada Aturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 mengganti aturan lama Aturan Pemerintah No 46 tahun 2013. Tariff pajak baru ini mulai diberlakukan pada 1 juli 2018, dengan adanya penurunan tariff pajak

UMKM ini diharapkan para pelaku UMKM mampu meningkatkan kepatuhan pajaknya, namun di sisi lain dengan penurunan tariff pajak yang cukup signifikan bisa berdampak sangat besar dalam hal penerimaan penerimaan Negara dari sektor pajak yang dengan aturan lama dengan tariff 1% saja pemerintah belum bias menggolongkan penyerapan akan pajak UMKM ini dengan predikat baik, apalagi dengan aturan yang baru ini tariff yang diberikan semakin kecil. Hal ini sejalan dengan riset Fadli dan Grace (2015) yang menyatakan bahwa kontribusi penerapan PP No. 46 Tahun 2013 pada kondisi yang kurang optimal. Oleh karena itu perdebatan yang dilakukan yakni dengan memberikan penurunan tarif menjadi 0,5% dari omzet akan semakin menekan penerimaan pemerintah dari sektor UMKM. Dengan tarif 0,5% bakal memang akan potensi memberikan peningkatan pertumbuhan wajib pajak namun mempunyai resiko yakni menurunkan penerimaan kas negara dari sektor pajak UMKM yang signifikan. Aturan baru ini, penurunan tarif pajak memang mampu meningkatkan pertumbuhan wajib pajak khususnya bagi UMKM yang baru mengawali usahanya dan UMKM yang ingin mendapat keringanan pajak, namun di sisi lain Aturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 ini berpotensi menurunkan penerimaan pajak UMKM pemerintah karena penurunan tarif yang cukup signifikan menjadi 0,5% dari omzet. Hal ini didukung oleh riset Rahmawati (2019) yang menyatakan bahwa penerimaan seluruh jenis pajak penghasilan mengalami kenaikan dan keturuna dan itu sangat wajar, namun pada aturan Pajak UMKM yang baru terjadi penurunan yang cukup signifikan dibanding dengan aturan sebelumnya, hal tersebut mungkin terjadi sebab terdapat penurunan tariff pajak yang lumayan besar dari 1% pada aturan lama menjadi 0,5% pada aturan yang baru ini. Dari penjelasan di atas maka bisa dirumuskan hipotesis yang kedua pada kajian ini yakni:

H2: Penerapan PP 23 Tahun 2018 berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) setelah penerapannya di wilayah KPP Pratama Semarang.

Tentunya dengan pemberlakuan peraturan baru mengenai tarif pajak bagi UMKM diharap bisa memberi kemudahan serta kesederhanaan untuk pengusaha UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Peraturan terdahulu yaitu Aturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 memiliki efektifitas yang cukup rendah pada penerimaan pajak untuk UMKM, lalu bagaimana dengan aturan yang baru ini, apakah dapat mengatasi permasalahan yang peraturan terdahulu hadapi?

Nyatanya dalam peraturan baru ini kenaikan jumlah Wajib pajak tidak sebanding dengan penurunan tarif yang diberikan oleh pemerintah oleh karena itu efektifitas realisasi penerimaan pajak akan lebih rendah dibanding peraturan terdahulu yang menetapkan tarif pajak dua kali lipat dari aturan yang baru ini. Hal ini sejalan dengan riset sebelumnya Suci (2019) dalam risetnya yang diambil dari KPP Pratama Manado menyatakan bahwa efektifitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 dalam posisi kurang efektif dengan nilai 43,61 di tahun 2018. Dari penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesa yang ketiga pada kajian ini yakni:

H3: Penerapan Aturan Pemerintah (PP) No 23 tahun 2018 berpengaruh negatif terhadap efektifitas penerimaan pemerintah dari sektor pajak.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan satu variable bebas dan tiga variable terikat. Variable bebas yang digunakan adalah PP No 23 tahun 2018 dan variabel terikat yang digunakan adalah penerimaan pajak, pertumbuhan wajib pajak, dan efektifitas penerimaan pajak. Yang diukur menggunakan uji beda dari aturan pajak UMKM sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis riset kuantitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode riset yang mempunyai sifat deskriptif serta memakai analisa dan teori sebagai petunjuk supaya hasil yang didapat bisa relevan dengan fakta yang ada di lapangan. Deskriptif kuantitatif menafsirkan dan menguraikan teori teori agar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan yang bersangkutan dengan angka yang memberi gambaran karakter subjek yang dilakukan penelitian, pandangan dan sikap yang ada pada suatu penduduk, pertentangan diantara dua kondisi ataupun lebih, hubungan diantara variabel yang muncul, perbedaan diantara sejumlah fakta yang ada dan pengaruh pada sebuah keadaan serta lain sebagainya. Pada riset ini data yang yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan ialah mengenai wajib pajak yang memakai dua aturan tariff pajak UMKM yang berbeda yaitu data pelaku UMKM pada tahun 2017 yang memakai aturan lama PP no 46 tahun 2013 guna melaksanakan kewajiban perpajakannya serta data para pelaku UMKM pada tahun 2019 yang memakai peraturan baru PP no 23 tahun 2018 untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Selanjutnya data yang diperoleh akan di hitung, dianalisis, dan dibanding jumlah pajak yang dihasilkan serta penambahan wajib pajak baru sehingga bisa diperoleh simpulan mengenai pengaruh aturan pajak UMKM baru PP no 23 tahun 2018 dalam hal perkembangan atau penurunan pertumbuhan wajib pajak baru, peningkatan atau penurunan penerimaan Negara dari sector pajak, dan efektifitas penerimaan pajak UMKM dibanding peraturan terdahulu PP no 46 tahun 2013.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KPP Pratama Semarang Selatan mempunyai struktur organisasi yang dapat memberi gambaran tugas serta kedudukan setiap organisasi. Dengan adanya struktur organisasi tersebut, bakal dapat diketahui dengan jelas tugas serta kewenangan dari berbagai bagiannya.

Berdasarkan jabatan dan jumlah pegawainya, struktur organisasi KPP Pratama Semarang Selatan ialah seperti berikut:

Tabel 4 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Semarang Selatan

| No | Jabatan | Jumlah |
|-------|----------------------------|--------|
| 1 | Kepala Kantor | 1 |
| 2 | Kepala Subbag/Kepala Seksi | 10 |
| 3 | Account Representative | 28 |
| 4 | Pelaksana | 32 |
| 5 | Juru Sita | 2 |
| 6 | Bendaharawan | 1 |
| 7 | Sekretaris | 1 |
| 8 | Fungsional Pemeriksa Pajak | 7 |
| Total | | 82 |

Sumber: KPP Pratama Semarang Selatan, Data Sekunder yang diolah pada 2021

Berdasarkan jenis pembagian tugasnya, struktur organisasi KPP Pratama Semarang Selatan ialah seperti berikut:

1) Kepala KPP Pratama Semarang Selatan

Kepala Kantor memiliki tugas untuk mengakomodir serta menjalankan koordinator berbagai tugas yang ada pada KPP Pratama Semarang Selatan sesuai dengan keputusan, kebijakan, dan arahan dari Direktur Jenderal Pajak yang dituangkan ke dalam Indikator Kinerja Utama yang diamanahkan kepada KPP Pratama Semarang Selatan.

2) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum serta Kepatuhan Internal mempunyai wewenang untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan internal kantor seperti kepegawaian, tata usaha, keuangan, rumah tangga (segala kebutuhan kantor), serta berbagai pemantauan yang diperlukan seperti pemantauan pengelolaan resiko, internal, dan kepatuhan pada kode etik serta disiplin, serta pengelolaan kinerja pegawai.

3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Seksi PDI pada KPP Pratama Semarang Selatan mempunyai tugas yang berhubungan erat dengan data baik pengumpulan, pencarian, pengolahan, serta penyajian data yang berhubungan dengan data perpajakan yang ada di wilayah semarang selatan, selain itu tugas yang diampu oleh seksi PDI juga mencakup perekaman dan pemantauan dokumen perpajakan melalui berbagai aplikasi perpajakan yang ada seperti *e-SPT* dan *e-Filling*.

3) Seksi Pelayanan

Seksi pelayanan di KPP Pratama Semarang Selatan memiliki tugas yang meliputi proses administrasi, pelayanan, penyuluhan, dan registrasi yang berhubungan dengan proses perpajakan.

4) Seksi Penagihan

Seksi Penagihan pada KPP Pratama Semarang Selatan memiliki tugas sebagai seksi terdepan dalam memberikan tagihan secara aktif bagi wajib pajak yang melakukan penghindaran atau

penundaan pembayaran pajak, ketika penagihan tidak berjalan lancar maka seksi penagihan bisa memberikan opsi perpajakan untuk penundaan atau mengangsur kewajiban pajak dan jika kondisi tertentu seksi penagihan juga bisa melakukan penghapusan piutang pajak. Seksi penagihan juga berperan dalam penatausahaan piutang pajak dan penyimpanan berbagai dokumen penagihan perpajakan.

5) Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan pada KPP Pratama Semarang Selatan memiliki tugas sebagai bagian yang melakukan kegiatan pengawasan perpajakan mulai dari menyusun rencana pemeriksaan perpajakan, melakukan serta pengawasan pemeriksaan perpajakan, penerbitan surat perintah pemeriksaan dan menjalankan administrasi yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak yang lain.

6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;

Seksi Ekstensifikasi serta Penyuluhan pada KPP Pratama Semarang mempunyai kewenangan guna melakukan pengawasan, penggalian potensi serta konsultasi, dan mengkoordinir kegiatan penyuluhan.

7) Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP Pratama Semarang Selatan mempunyai tugas yakni melakukan kegiatan yang berhubungan dengan permohonan permohonan wajib pajak mengenai pembetulan ketentuan pajak, serta melakukan konseling dan juga bimbingan kepada wajib pajak mengenai teknik perpajakan terutama pada wajib pajak yang masih awam terhadap pajak sehingga wajib pajak bisa lebih memahami akan kewajiban pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak tersebut.

8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional, terbagi kedalam 3 jenis Jabatan Fungsional, yaitu Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP), Fungsional Penyuluh dan Fungsional Penilai, namun pada KPP Pratama Semarang Selatan, hanya terdapat Fungsional Pemeriksa. Oleh karena itu, yang akan dibahas hanyalah Fungsional dalam memeriksa Pajak.

FPP memiliki tugas guna menjalankan kegiatan berdasarkan dengan jabatan fungsional yang ada serta relevan dengan peraturan yang ada. Fungsional Pemeriksa Pajak menjalankan ruang lingkup, tanggung jawab, hak serta wewenang untuk menjalankan pemeriksaan pengujian kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2 Hasil uji normalitas

| Variabel | | <i>Shapiro Wilk</i> | | |
|------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|
| | | <i>Statistic</i> | <i>df</i> | <i>Sig</i> |
| Penerimaan | Pajak_pre | 0,892 | 12 | 0,125 ^a |

| | | | | |
|-------------|------------|-------|----|--------------------|
| pajak | Pajak_post | 0,932 | 12 | 0,399 ^a |
| Wajin pajak | WP_pre | 0,945 | 12 | 0,560 |
| | WP_post | 0,893 | 12 | 0,127 |

Shapiro Wilk test; data diolah tahun 2021.

Tabel 2 menunjukkan hasil uji normalitas pada variabel penerimaan pajak dan variabel jumlah wajib pajak di KPP Semarang Selatan menggunakan uji *Shapiro Wilk*, diketahui bahwa sebaran data pada kedua variabel tersebut menunjukkan hasil yang sama, dimana pada variabel penerimaan pajak dan variabel wajib pajak diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari nilai *alpha* ($Sig > 0,05$). Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal, sehingga untuk menguji perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 pada kedua variabel tersebut dilakukan dengan pendekatan statistik parametrik, yakni menggunakan uji *Paired sample t-test*.

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan wajib pajak. Pada uji *paired sample t-test* dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata penerimaan pajak di KPP Semarang sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3 Perhitungan *paired sample statistics* variabel wajib pajak

| | | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|--------|---------|-------|----|----------------|-----------------|
| Pair 1 | wp_pre | 31.50 | 12 | 12.638 | 3.648 |
| | wp_post | 32.50 | 12 | 21.202 | 6.121 |

Perhitungan *Paired samples Statistic*; data diolah tahun 2021.

Tabel 4 Perhitungan *paired sample corellations* variabel wajib pajak

| | | N | Correlation | Sig. |
|--------|------------------|----|-------------|------|
| Pair 1 | wp_pre & wp_post | 12 | .861 | .000 |

Perhitungan *Paired samples Correlations*; data diolah tahun 2021.

Tabel 5 Perhitungan *paired sample t-test* variabel wajib pajak

| | | Paired Samples Test | | | | | | | |
|--------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|---|-------|-------|----|-----------------|
| | | Paired Differences | | | 95% Confidence Interval of the Difference | | t | df | Sig. (2-tailed) |
| | | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 | wp_pre - wp_post | -1.000 | 12.166 | 3.512 | -8.730 | 6.730 | -.285 | 11 | .781 |

Perhitungan *Paired samples test*; data diolah tahun 2021

Tabel 4. 6 Hasil uji *paired sample t-test* variabel wajib pajak

| Variabel | PP No. 46 Tahun 2013 2017 | | PP No. 23 Tahun 2018 2019 | | Selisih rata-rata |
|-------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------|
| | Rata-rata | St.dev | Rata-rata | St.dev | |
| Wajib pajak | 31,50 | 12,638 | 32,50 | 21,202 | 1,00 |
| <i>P-Value</i> = 0,781 | | | | | |

Hasil *Paired sample t-test*; data diolah tahun 2021.

Tabel 4.2 menunjukkan rata-rata jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 di KPP Semarang, diketahui bahwa selisih rata-rata wajib pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan peraturan tersebut sebesar 1,00. Adapun hasil uji *Paired sample T-test* diperoleh nilai *P-Value* sebesar $0,781 > 0,05$ (α), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018. Selain itu, dapat dinyatakan bahwa jumlah wajib pajak di KPP Semarang setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 lebih besar dibanding sebelum pemberlakuan peraturan tersebut, namun tidak memberikan perbedaan yang nyata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ke-1 ditolak**

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak pemerintah. Pada uji *paired sample t-test* dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata penerimaan pajak di KPP Semarang sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Perhitungan paired sample statistics variabel penerimaan pajak

| Paired Samples Statistics | | | | | |
|---------------------------|------------|-------------|----|----------------|-----------------|
| | | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
| Pair 1 | pajak_pre | 715737526.8 | 12 | 74374997.83 | 21470212.51 |
| | pajak_post | 581623095.0 | 12 | 92780749.71 | 26783495.41 |

Perhitungan *Paired sample statistics*; data diolah tahun 2021

Tabel 4. 8 Perhitungan paired sample correlations variabel penerimaan pajak

| Paired Samples Correlations | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----|-------------|------|
| | | N | Correlation | Sig. |
| Pair 1 | pajak_pre & pajak_post | 12 | -.417 | .177 |

Perhitungan *Paired sample correlattions*; data diolah tahun 2021

Tabel 4. 9 Perhitungan paired sample t-test variabel penerimaan pajak

| Paired Samples Test | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------------|---|-------------|-------|----|-----------------|
| | | Paired Differences | | | 95% Confidence Interval of the Difference | | t | df | Sig. (2-tailed) |
| | | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | Lower | Upper | | | |
| Pair 1 | pajak_pre - pajak_post | 134114431.8 | 141049386.4 | 40717450.61 | 44495927.28 | 223732936.4 | 3.294 | 11 | .007 |

Perhitungan *Paired sample t-test*; data diolah tahun 2021

Tabel 4. 10 Hasil uji paired sample t-test variabel penerimaan pajak

| Variabel | PP No. 23 Tahun 2013 2017 | | PP No. 23 Tahun 2018 2019 | | Selisih rata-rata |
|------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| | Rata-rata | St.dev | Rata-rata | St.dev | |
| Penerimaan Pajak | 715737526,8 | 74374997,83 | 581623095 | 92780749,71 | -134114431,8 |

P-Value = 0,007^a

Hasil *Paired sample t-test*; data diolah tahun 2021.

Tabel 4.2 menunjukkan rata-rata penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 di KPP Semarang, diketahui bahwa selisih rata-rata penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan peraturan tersebut sebesar -134114431,8. Adapun hasil uji *Paired sample T-test* diperoleh nilai *P-Value* sebesar $0,007 < 0,05$ (α), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018. Selain itu, dapat dinyatakan bahwa jumlah penerimaan pajak di KPP Semarang sebelum pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 lebih besar dibanding setelah pemberlakuan peraturan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ke-2 didukung**.

Realisasi penerimaan Pajak UMKM sebelum dan setelah PP No 23 Tahun 2018 mengalami penurunan persentase capaian dilihat dari realisasi penerimaan pajak UMKM pada tahun 2017 dan 2019 dari 67,38% (Kurang Efektif) menjadi 43,71% (Tidak Efektif). Target penerimaan pajak UMKM meningkat dari Rp. 12.746.473.000 pada tahun 2017 menjadi Rp. 15.968.227.000 pada tahun 2019 dengan peningkatan target realisasi senilai 25,28%. Dari sisi realisasi penerimaan pajak UMKM pada tahun 2017 dan 2019 terjadi penurunan penerimaan senilai 18,74% dengan rincian pada tahun 2017 realisasi penerimaan senilai Rp. 8.588.850.322 dan pada tahun 2019 realisasi penerimaan senilai Rp. 6.979.477.140.

Penurunan persentase capaian penerimaan pajak UMKM disebabkan oleh berbagai aspek diantaranya yaitu perbedaan aturan yang dipakai untuk memungut pajak UMKM, pada tahun 2017 aturan yang dipakai untuk memungut pajak adalah PP No 46 Tahun 2013 yang mengenakan tariff final 1% dari penerimaan kotor sedangkan pada tahun 2019 aturan yang digunakan untuk memungut pajak adalah PP No 23 Tahun 2018 yang mengenakan tariff senilai 0,5% dari penerimaan kotor dan bersifat opsional yang artinya wajib pajak bias memilih untuk memakai tariff pajak UMKM atau memakai tariff normal. Dengan dua atauran yang berbeda disertai tariff pajak yang dipotong setengahnya pada PP No. 23 Tahun 2018 maka penerimaan pajak akan ikut menurun sejalan dengan data penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Semarang selatan pada tahun 2017 dan 2019, selain itu penurunan penerimaan pajak UMKM pada tahun 2019 tidak sejalan dengan peningkatan wajib pajak baru yang memakai aturan PP No. 23 Tahun 2019 untuk membayarkan pajaknya dengan target penerimaan pajak UMKM yang meningkat dibanding pada tahun 2017, peningkatan wajib pajak baru yang memakai PP no 23 tahun 2018 pada tahun 2019 hanya senilai 3,1% dibanding dari wajib pajak baru pada tahun 2017 sedangkan peningkatan target penerimaan pajak UMKM pada tahun 2019 senilai 25,28% dari target penerimaan pajak UMKM pada tahun 2017, serta kurangnya realisasi penerimaan pajak UMKM disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ke-3 didukung**.

KESIMPULAN

Tujuan dari riset ini yaitu menguji pengaruh PP Pasal 23 Tahun 2018 sebagai pengganti aturan pajak UMKM PP Pasal 46 Tahun 2013 terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak, efektifitas dan penerimaan pajak UMKM. Setelah memalui berbagai tahapan riset mulai dari pengumpulan data, pengolahan data analisis data sampai interpretasi hasil data yang telah diolah, maka riset ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Hasil analisis pengaruh PP No 23 Tahun 2018 terhadap pertumbuhan wajib pajak ini menunjukkan bahwa hasil uji *Paired sample T-test* diperoleh nilai *P-Value* sebesar $0,781 > 0,05$ (α), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018. Selain itu, dapat dinyatakan bahwa jumlah wajib pajak di KPP Semarang setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 lebih besar dibanding sebelum pemberlakuan peraturan tersebut, namun tidak memberikan perbedaan yang nyata. Oleh karena itu bisa diambil kesimpulan jika **hipotesis ke-1 ditolak**.
2. Hasil analisis pengaruh PP No 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak menunjukkan bahwa hasil uji *Paired sample T-test* diperoleh nilai *P-Value* sebesar $0,007 < 0,05$ (α), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata jumlah penerimaan pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018. Selain itu, dapat dinyatakan bahwa jumlah penerimaan pajak di KPP Semarang sebelum pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 lebih besar dibanding setelah pemberlakuan peraturan tersebut dengan adanya aturan baru mengenai pajak UMKM PP No 23 Tahun 2018 terjadi penurunan penerimaan pajak UMKM dari Rp. 8.588.850.322 pada tahun 2017 memakai tarif PP No 46 Tahun 2013 senilai 1% dari peredaran bruto menjadi Rp. 6.979.477.140 pada tahun 2019 memakai tariff PP No 23 Tahun 2018 senilai 0,5% dari peredaran bruto atau dengan persentase penurunan penerimaan pajak UMKM senilai 18,7% pada tahun 2019 dibanding dengan peraturan terdahulu PP No 46 Tahun 2013 pada tahun 2017. Oleh karena itu bisa diambil kesimpulan jika **hipotesis ke-2 didukung**.
3. Hasil analisis pengaruh PP No 23 Tahun 2018 terhadap efektifitas penerimaan pajak menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi yang didapat dari target yang sudah direncanakan pada awal tahun antara sesudah serta sebelum penerapan PP No 23 Tahun 2018 senilai 67,38% pada tahun 2017 dengan predikat kurang efektif sebelum memakai aturan PP No 23 Tahun 2018 dan 43,71% pada tahun 2019 dengan predikat tidak efektif setelah memakai PP No 23 Tahun 2019 oleh karena itu efektifitas PP No 23 Tahun 2018 lebih rendah 23,67% dibanding peraturan terdahulu PP No 46 Tahun 2013. Oleh karena itu bisa diambil kesimpulan jika **hipotesis ke-3 didukung**.

REFERENSI

- Suci, Tri Sukma Melati, Herman Karamoy, dan Sintje Rondonuwu. 2019. "Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Manado." *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI* 14 (4).
- Suryani, Wahyu, Maslichah, dan Junaidi. 2019. "Pengaruh Pengalihan PP 46 2013 Menjadi PP 23 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di KPP Pratama Pasuruan." *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 8 (02).
- Harun, Irmasari, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi. 2019. "Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi UMKM di Kota Malang." *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 8 (10)
- W. Trijali. 2016. "Analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)" *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3 (04)
- Khrisna, Intan. 2017. "Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang." *Jurnal Akuntansi* 5 (01)
- Prayogi, Endah. 2014. "Efektifitas Penerimaan Pajak Penghasilan Final Pada KPP Pratama Magelang Tahun 2013" *Tugas Akhir. Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Novi, Anggraeni. 2019. "Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2)." *Universitas Pancasakti Tegal*.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitriya, Fitriya. 2021. "Siapa Yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final PP No 23 2018?" Diambil dari : <https://klikpajak.id/blog/tarif-pph-final-pp-no-23-tahun-2018/>. 8 Maret 2021.
- Amalia, Shinta. 2018. "Dari PP 46/2013 hingga PP 23/2018". Diambil dari : <http://www.pajak.go.id/article/dari-pp-462013-hingga-pp-232018>. Hal : 1. 1 Maret 2021.
- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (2018). "Tarif Khusus Pajak Penghasilan Bagi UMKM". Diambil dari : <http://www.pajak.go.id>. 1 Maret 2021.
- Gustomo, Ma'ruf. 2018. "Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM". Online. Diambil dari : <http://www.kemenkeu.go.id>. 1 Maret 2021.
- Nurhidayat, D. 2020. "Ditengah Pandemi, Kontribusi UMKM Terhadap PDB Diperkirakan Naik". Diambil dari : <https://mediaindonesia.com/ekonomi/360372/di-tengah-pandemi-kontribusi-umkm-terhadap-pdb-diperkirakan-naik>. 8 Maret 2021.
- Prabanbaru, A.2018. "Inilah Poin Penting PP Nomor 46 Tahun 2013 Yang Harus Dipahami Pemilik Usaha". Diambil dari : <https://klikpajak.id/blog/pp-no-46-tahun-2013-poin-penting/>. 8 Maret 2021.

- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Berita Negara RI Tahun 2013, No. 984. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 5424. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia (2013). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara RI Tahun 2013. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Republik Indonesia (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 1146. TU Kementerian. Jakarta.
- Republik Indonesia (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 89. Sekretariat Negara. Jakarta.